

STRATEGI PENANGANAN BENCANA NON-ALAM COVID-19 DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2020

Rahmat Riadi

Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Barat

E-mail: rahmat.kpuksb@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 beresiko terhadap keamanan dan keselamatan baik penyelenggara maupun pemilih. Hal ini membutuhkan strategi penanganan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi penyebaran COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan bencana non-alam COVID-19 dalam Pemilihan Serentak tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal atau karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan implikasi pada sektor kesehatan, pada struktur anggaran, dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun strategi pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa pandemi melalui penundaan tahapan Pemilihan, *re-schedule* tahapan Pemilihan, penerapan sistem kerja *Work From Home* (WFH), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja, menjaga jarak dalam berinteraksi, melaksanakan *rapid test* bagi penyelenggara, pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS, pengaturan waktu pemilihan di TPS, mengatur cara memilih bagi pemilih dengan suhu tubuh 37,3°C atau lebih, mengatur cara memilih bagi pemilih positif COVID-19, serta membangun kemitraan atau kerjasama dengan pemerintah, partai politik, tokoh agama/tokoh masyarakat, media, lembaga pengawas, lembaga pengamanan, dan kerjasama internal penyelenggara.

Kata Kunci: Strategi, COVID-19, KPU, Pemilihan Serentak

NON-NATURAL DISASTER MANAGEMENT STRATEGY FOR COVID-19 IN THE 2020 SIMULTANEOUS ELECTIONS

ABSTRACT

Conducting Simultaneous Elections in the era of COVID-19 pandemic creates a risk of safety and security for election organizers as well as voters. This situation required the right disaster management strategy to help prevent COVID-19 from spreading further. This research aims to examine the non-natural disaster management strategy for COVID-19 in the 2020 Regional Head Simultaneous Elections. Using literature study method by analyzing scientifically relevant journals, this research indicated that concurrent Regional Head Elections during the pandemic have potential implications to health sectors, budget structure, and stages of implementation. KPU had rearranged the election strategies during the pandemic through delaying the election stages, re-scheduling the election stages, work from home, using personal protective equipment, keeping physical distance, rapid test for election organizer, reducing the number of voters and setting polling stations, arrange strategy for the voters with temperature more than 37.3° C or COVID-19 positive voters, also building partnership by the government, political party, religious and community leaders, media, supervisory institutions, security agency and internal collaboration of the organizer.

Keywords: Strategy, COVID-19, KPU, Simultaneous Election

PENDAHULUAN

Merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah mempengaruhi sendi-sendi vital kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga mempengaruhi sektor ekonomi dan hubungan interaktif antara sesama manusia dalam kehidupan keseharian. Informasi penyebaran COVID-19 begitu masif menembus batas-batas negara sehingga menciptakan ketakutan di tengah masyarakat melebihi kasus penyebaran wabah *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Kemunculan wabah COVID-19 sama-sama mengancam jiwa manusia sebagaimana MERS dan SARS.

Informasi penyebaran COVID-19 bermula saat *World Health Organization* (WHO) pada akhir bulan Desember tahun 2019 menyebutkan terjadinya kasus kluster *pneumonia* di wilayah Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, COVID-19 hanya terpublikasi sebagai berita mancanegara dalam tayangan televisi dan media online. Dalam perkembangannya, COVID-19 menyebar begitu cepat dan merambah hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia.

Bahaya dari virus ini dapat menggerogoti paru-paru manusia dan menyebabkan kematian. Hasil penelitian Wakhudin (2020) menyebutkan bahwa yang menjadi korban bukan hanya dari masyarakat sipil namun juga tenaga medis, baik dokter maupun perawat. WHO telah menyatakan dan menetapkan wabah COVID-19 sebagai kedaruratan bagi kesehatan masyarakat dunia atau diistilahkan dengan *Public Health Emergency of International Concern*. Pada perkembangannya, frekuensi penyebaran COVID-19 semakin meluas sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO kembali mengumumkan dan menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).

Seiring dengan merebaknya wabah COVID-19, berbagai negara di belahan dunia sedang mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik di tingkat lokal maupun nasional. Penyebaran COVID-19 mempengaruhi tahapan Pemilu karena penyelenggaraannya di masa pandemi bersinggungan dengan pemilih yang melibatkan banyak orang. Sementara COVID-19 dapat menyebar melalui kontak fisik sehingga mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga jarak (*physical distancing*) ketika berinteraksi sosial.

Antonio Spinelli dalam *International IDEA Technical Paper* (2020) menjelaskan bahwa :

Since the early stages of its outbreak, the COVID-19 pandemic has placed unprecedented pressure on countries and states as to whether to hold or postpone scheduled elections, resulting in controversies in either case.

Persebaran COVID-19 yang massif disejumlah negara menyebabkan dilema antara melanjutkan atau menunda Pemilu. Negara yang akan menyelenggarakan Pemilu pada satu sisi harus menjalankan tahapan Pemilu sesuai regulasi namun pada sisi lain negara harus menjamin keselamatan warga negaranya. Fenomena semacam ini memiliki tantangan tersendiri bagi setiap negara yang akan melaksanakan tahapan Pemilu.

Sejumlah negara yang memutuskan untuk menunda tahapan Pemilu diantaranya Kenya, Nigeria, Bolivia, dan Ethiopia. Sedangkan negara-negara yang tetap melanjutkan Pemilu pada masa pandemi diantaranya Pemilu Parlemen Iran pada 21 Februari 2020, Pemilu Lokal di Queensland, Australia pada 29 Maret 2020, dan Pemilu Parlemen Korea Selatan pada 15 April 2020 (IDEA, 2020). Indonesia termasuk negara yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali secara serentak (Pemilihan Serentak) di 270 daerah pada tahun 2020. Melaksanakan Pemilihan di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan pilar demokrasi. Pemerintah secara institusi negara harus melindungi setiap warga negara dari penularan COVID-19 dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan juga harus menjaga unsur penyelenggara sampai tingkat bawah dari penularan virus.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak pada masa pandemi membutuhkan strategi penanganan yang tepat agar seluruh tahapan Pemilihan, mulai dari persiapan sampai pemungutan suara berbanding lurus dengan *output* yang diharapkan. Chandler memaknai strategi sebagaimana yang dijelaskan Salusu (2015) sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan yang dilaksanakan baik oleh perorangan maupun kelembagaan (organisasi) dengan menggunakan langkah-langkah berupa penentuan target dan sasaran ke depan, menggunakan rangkaian aksi (tindakan) dan menyediakan sumber daya yang disesuaikan dengan target capaian yang dicanangkan. Perumusan strategi pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi setidaknya mempertimbangkan aspek-aspek penting meliputi kondisi lingkungan, identifikasi ancaman dan peluang, serta sasaran yang hendak dicapai. Penerapan strategi diharapkan mampu menggunakan serangkaian tindakan yang adaptif terhadap kondisi yang sedang terjadi serta memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peranan strategi menurut Hayes sebagaimana dijelaskan dalam Stoner (1994) dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri sebagai berikut:

1. Wawasan waktu, dalam membuat strategi perlu disesuaikan dengan cakrawala waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan program kegiatan dimaksud dan memperhatikan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan terhadap dampaknya;
2. Dampak, meskipun dalam jeda waktu yang lama hasil akhir sebuah strategi belum terlihat secara langsung, akan tetapi dampak kesudahannya akan sangat bermakna;
3. Pemusatan upaya, biasanya untuk menghasilkan strategi yang tepat dan efektif terhadap rentang target sasaran yang sempit, menekankan adanya pemusatan kegiatan, adanya ikhtiar atau perhatian serius;
4. Pola keputusan, strategi mensyaratkan dalam mengambil berbagai keputusan harus sepanjang waktu dan hasil dari sebuah keputusan harus akomodatif atau saling menunjang, dalam pengertian mengikuti suatu pola keputusan yang konsisten;

5. Peresapan, strategi harus mampu menjangkau spectrum semua kegiatan dimulai dari ketersediaan sumberdaya sampai kepada aktifitas/kegiatan operasional harian. Selain itu, semua jenjang dalam organisasi harus bertindak dengan berbagai cara sebagai penguatan strategi dengan adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan-kegiatan ini.

Pada tulisan ini, penulis akan berfokus pada strategi penanganan bencana non-alam COVID-19 dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak di masa pandemi. Hal ini perlu dikaji mengingat gelaran Pemilihan Serentak tahun 2020 merupakan Pemilihan pertama yang diselenggarakan pada masa pandemi. Pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi memerlukan serangkaian strategi penanganan meliputi program dan kebijakan dari pemerintah untuk menunjang tahapan Pemilihan. Terutama pada masa berlakunya pembatasan sosial baik *social distancing* maupun *physical distancing*. Uraian lain yang akan menjadi kupasan dalam tulisan ini adalah kebijakan pemerintah yang bersentuhan dengan sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian yang dilakukan bertujuan mengkaji referensi seperti buku, jurnal, *papers*, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menganalisis sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang ditemukan diolah dan diuraikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terkait topik kajian yang sedang dibahas.

Prastowo (2012) menyatakan bahwa studi kepustakaan disusun dengan tujuan untuk menghimpun data dan informasi ilmiah baik berupa teori-teori maupun metode pendekatan ilmiah yang pernah berkembang dan telah tersusun dalam bentuk naskah, buku, jurnal, catatan, rekaman sejarah. Adapun tujuan dilakukan studi kepustakaan untuk menghindari terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat dan termasuk sua plagiat (Prastowo, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Sosial-Ekonomi dalam Penanganan COVID-19

Penetapan COVID-19 sebagai pandemi global oleh WHO mendapat perhatian serius dari pemerintah. Definisi pandemi yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai wabah berjangkit secara serempak menyebar dimana-mana menjangkau wilayah geografi yang luas. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi adalah wabah berjangkit yang meliputi lintas batas wilayah bahkan dapat mewabah sampai ke pelosok desa. Sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret. Peraturan tersebut yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 11 Tahun 2020, serta Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alami Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang diumumkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kebijakan PSBB merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 melalui pembatasan interaksi sosial masyarakat. Interaksi masyarakat diatur melalui pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan kontak fisik (*physical distancing*), sehingga menerapkan sistem kerja dari rumah/tempat tinggal yang diistilahkan dengan *Work From Home* (WFH) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan swasta. Pedoman pelaksanaan PSBB diatur oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Selama PSBB berlangsung, kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan, diterapkannya pembatasan aktivitas keagamaan, pembatasan aktivitas di tempat umum, pembatasan aktivitas sosial masyarakat yang memicu kerumunan orang, pembatasan arus lalu lintas moda transportasi, serta pembatasan aktivitas pelayanan publik lainnya.

Kebijakan pemerintah pusat direspon oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang variatif. Menurut Mashabi (2020), terdapat wilayah yang melakukan kebijakan PSBB seperti di Jakarta, Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi, Tangerang, dan Bandung), dan Makassar. Terdapat daerah yang melaksanakan *local lockdown* seperti Tegal, Tasikmalaya, dan Papua (Dzulfaroh, 2020). Di daerah lain seperti di Nusa Tenggara Barat, masyarakat membuat kebijakan sendiri dalam menekan penyebaran COVID-19 melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan (PSBL) dan Pembatasan Sosial Berskala Desa (PSBD). Kebijakan pembatasan semacam ini sebagai wujud kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga diri dan lingkungan dari penularan virus.

Berlakunya PSBB berimbas kepada sektor ekonomi masyarakat. Masyarakat diharuskan berdiam diri di rumah dan membatasi diri melakukan aktivitas ekonomi di luar seperti sedia kala, terutama masyarakat di wilayah zona merah demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Untuk membantu ekonomi masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus berupa pemberian bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat memberikan stimulan kepada debitur dalam mendongkrak ekonomi masyarakat di masa pandemi.

Pemberian stimulus ekonomi melalui observasi dan penilaian terhadap kemampuan dan kualitas kredit pada UMKM mencapai angka 10 Milyar dengan pertimbangan dasar ketepatan pembayaran serta melakukan restrukturisasi kredit dengan tidak melihat kepada plafon kredit. Kebijakan lain yang dicanangkan pemerintah menyasar kepada keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dari semula satu kali per tiga

bulan menjadi sekali sebulan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya beli keluarga penerima manfaat di masa pandemi. Selain itu, pemerintah menyediakan program pemberian uang secara non tunai (*Conditional Cash Transfers*) melalui program perlindungan sosial yang dihabiskan bagi Rumah Tangga Miskin berupa pemberlakuan gratis biaya listrik selama 3 bulan bagi 24 juta pelanggan listrik berdaya 450VA, pemotongan pembayaran listrik (subsidi) sebesar 50% bagi 7 juta pelanggan listrik berdaya 900VA, serta pemberian insentif tambahan diperuntukkan untuk pembangunan perumahan warga masyarakat yang berpendapatan rendah (kemlu.go.id, 2020).

Pada sektor kesehatan, dilakukan langkah pencegahan dan mitigasi baik kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat. Tenaga kesehatan diberikan perlindungan kesehatan melalui pembelian dan ketersediaan APD, insentif dokter/tenaga kesehatan, santunan kematian bagi tenaga medis. Sementara bagi masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* atau sabun cair sesering mungkin bila tangan terkena noda atau terlihat kotor;
2. Berusaha agar bagian wajah (mata, hidung, mulut) tidak tersentuh oleh tangan;
3. Apabila mengharuskan untuk bersin atau batuk lakukan dengan menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam;
4. Menggunakan masker standar medis apabila memiliki gejala/gangguan pernapasan dan apabila masker habis pakai dibuang ke tempat sampah dengan tetap menjaga kebersihan tangan;
5. Melakukan *physical distancing* dengan jarak minimal 1 meter apabila terdapat orang mengalami gejala atau gangguan pada area pernapasan.

Pada bidang pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan yang menginstruksikan untuk segera mengoptimalkan peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Seiring dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19). Amanat penting yang terkandung dalam isi Surat Edaran tersebut adalah pelaksanaan Ujian Nasional pada tahun 2020 ditiadakan alias dibatalkan.

Langkah-langkah kebijakan di atas merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat semakin kondusifnya sosial ekonomi di tengah masyarakat. Apabila keadaan sosial ekonomi masyarakat membaik, cenderung akan memberikan sumbangsih terhadap situasi politik yang kondusif. Oleh karena itu, dengan berbagai kebijakan pemerintah diharapkan mampu mendorong terlaksananya Pemilihan Serentak tahun

2020 secara MARASS (Mandiri, Akuntabel, Rasional, Aman, Sukses dan Sehat).

Implikasi Pandemi COVID-19 Terhadap Pemilihan Serentak 2020

Pemilihan Serentak tahun 2020 menjadi pengalaman pertama bagi Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan di masa pandemi. Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di tengah pandemi tidaklah mudah untuk dijalankan agar sesuai standar dalam demokrasi (Wasisto & Prayudi, 2020). Pada konteks ini, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi tahapan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Serentak. KPU selaku Penyelenggara Pemilihan menyusun kebijakan penundaan tahapan Pemilihan Serentak dengan memperhatikan siklus penyebaran virus serta mempertimbangkan keselamatan penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih. Penundaan tahapan pemilihan ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang mengatur penundaan empat tahapan pemilihan yaitu Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Penundaan tahapan Pemilihan Serentak memberikan dampak positif maupun negatif dalam tahapan penyelenggaraannya. Dampak positifnya dari kebijakan penundaan yaitu memberikan ruang bagi calon perseorangan (calon independen) untuk menyiapkan dan melengkapi persyaratan dukungannya sebagai calon. Bagi partai politik, dampak positif yang dimaksud merujuk pada relaksasi waktu dalam proses negosiasi dan rekrutmen calon kepala daerah yang dianggap mumpuni.

Adapun dampak negatif dari penundaan tahapan Pemilihan akibat pandemi COVID-19 seperti realokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang berimplikasi terhadap partisipasi politik masyarakat, perubahan struktur program, dan pelaksanaan kampanye. *Pertama*, implikasi penundaan tahapan terhadap penganggaran. Penundaan empat tahapan Pemilihan melalui Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 berpengaruh kepada restrukturisasi dan realokasi anggaran. Penyelenggaraan Pemilihan dalam kondisi pandemi atau bencana non-alam memerlukan penanganan yang berbeda dengan Pemilihan pada saat kondisi normal. Pada masa COVID-19, KPU harus menyusun ulang anggaran Pemilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di masa pandemi. Anggaran yang disusun menambahkan item pembelanjaan seperti kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) berupa kebutuhan tisu, masker, alkohol, penutup wajah, *hand sanitizer*, sarung tangan, dan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Selain untuk memenuhi kebutuhan perihal kesehatan, penambahan jumlah anggaran diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan teknis lainnya, seperti kebutuhan biaya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kapasitasnya dikurangi menjadi maksimal 500 orang per TPS sehingga

berimbas kepada penambahan honorarium penyelenggara tingkat TPS yaitu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pada tanggal 9 Juni 2020, KPU menyampaikan Surat Permohonan Nomor 433/PR.02.1-SD/01/VI/2020 kepada Menteri Keuangan untuk penambahan anggaran Pemilihan sebesar Rp.4.768.653.986.000. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diketahui mengajukan penambahan anggaran kegiatan Pemilihan sebesar Rp. 478.923.004.000. Sementara untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajukan penambahan anggaran Pemilihan sebesar Rp. 39.052.469.000.

Implikasi COVID-19 juga berhubungan dengan restrukturisasi anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah yang dialihkan kepada program bantuan masyarakat di masa pandemi. Hampir semua kementerian melakukan *re-focusing* anggaran baik untuk kegiatan penanganan COVID-19 maupun untuk program bantuan kepada masyarakat. Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari total 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga, memberikan bantuan Kartu Sembako atau dinamakan Bantuan Pangan Non Tunai dengan kenaikan sekitar 30% dari semula Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000, dan program Bantuan Langsung Tunai (Tobing, 2020). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai melalui anggaran desa yang diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan program Kartu Prakerja. Selain itu, sebagian kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Pertanian, dan Kelautan membuat program Padat Karya.

Selain program bantuan yang disalurkan oleh kementerian, terdapat program bantuan yang bersumber dari pemerintah daerah yaitu melalui Program Jaring Pengaman Sosial Sembako (JPSS) dengan besaran Rp. 200.000 selama enam bulan. Penyaluran bantuan dari pemerintah di masa tahapan Pemilihan tidak jarang memunculkan diskresi/kebijakan petahana dalam menyalurkan bantuan sosial. Momen ini berpotensi menjadi alat politik bagi calon petahana untuk memperkuat pengaruhnya di tengah masyarakat.

Kedua, penundaan tahapan Pemilihan berimplikasi kepada partisipasi politik masyarakat. Istilah partisipasi politik menurut Hardwick yang dikutip dalam buku Faturahman dan Sobari (2012) adalah sebagai berikut:

Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut (Faturahman & Sobari, 2012)

KPU mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 77,5%. Menurut Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi bahwa masa pandemi ini akan terasa sulit untuk menggerakkan masyarakat sebagai pemilih datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Pada situasi normal non-pandemi saja terasa sulit mengajak pemilih menyalurkan hak pilihnya dan bisa jadi lebih

sulit pada masa pandemi (Andayani, 2020). Mengutip pernyataan Hadar Nafis Gumay selaku pendiri *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit), bahwa banyak negara yang dinilai tidak sukses menjalankan Pemilu di masa pandemi bahkan cenderung berantakan (Maharani, 2020). Sebagai contoh, pra Pemilu di Amerika dikategorikan tidak sukses karena efek pandemi dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Di negara Mali, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai angka 7,5 %.

Meskipun demikian, terdapat negara yang diklaim berhasil melaksanakan Pemilu di masa pandemi seperti Pemilu lokal Bavaria di Jerman dan Korea Selatan. Pemilu lokal Bavaria diklaim berhasil karena angka partisipasi pemilihnya mengalami kenaikan sebesar 3 %. Di Korea Selatan, angka partisipasi pemilih naik mencapai 66,2 %. Persentase tersebut menjadi angka partisipasi tertinggi kedua setelah Pemilu tahun 1992 (71 %) sepanjang catatan sejarah kepelembaan Korea Selatan. Salah satu faktor naiknya angka partisipasi pemilih di Korea Selatan di masa pandemi adalah kesiapan sistem dan regulasi yang dirancang dari pengalaman menghadapi wabah virus MERS dan SARS.

Angka partisipasi pemilih di sejumlah negara di atas membuktikan bahwa kondisi pandemi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Masyarakat sebagai pemilih bisa saja acuh ke TPS menggunakan hak pilihnya karena takut akan tertular virus. Ketakutan para pemilih sangat logis karena penyebaran virus ini belum diketahui kapan akan berakhir dan belum ditemukan vaksin pada saat Pemilu diselenggarakan.

Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui suratnya yang ditujukan kepada KPU tertanggal 27 Mei 2020 dengan Nomor: B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 pada poin ketiga menegaskan tentang penyebaran wabah COVID-19 yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Gugus Tugas menyarankan agar KPU dapat melanjutkan tahapan Pemilihan yang tertunda dengan syarat menerapkan prosedur protokol kesehatan pada setiap tahapan Pemilihan Serentak. Untuk menjaga keselamatan baik penyelenggara dan pemilih, KPU dapat terus berkoordinasi dengan petugas penanganan COVID-19 serta Kementerian Kesehatan. Penerapan protokol kesehatan pada setiap jenjang tahapan Pemilihan dapat menjadi strategi pendorong partisipasi politik masyarakat.

Ketiga, berimplikasi kepada peraturan Pemilihan. KPU harus menyusun kembali perubahan peraturan Pemilihan yang mengatur tata cara, jadwal, dan tahapan Pemilihan di masa pandemi karena regulasi yang ada berlaku bagi kondisi di masa normal. Peraturan yang disusun harus mengakomodir semua tahapan Pemilihan yang tersusun dalam dua tahapan besar yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Bukan hanya itu, cakupan peraturan perlu menambahkan substansi perihal keselamatan semua pihak dalam keadaan *new normal* dengan tujuan mengurangi dampak resiko pandemi atau mencegah munculnya kluster Pemilihan Serentak.

Ke-empat, berimplikasi kepada proses kampanye. Kampanye merupakan proses elektoral dalam Pemilu/Pemilihan dengan cara mengumpulkan massa untuk menyampaikan visi dan misi para calon di depan khalayak. Dalam situasi yang abnormal seperti ini, menghadirkan

pemilih dalam kegiatan kampanye tidaklah mudah. Kebijakan pemerintah yang membatasi *physical and social distancing* serta kekhawatiran masyarakat akan penularan COVID-19 membuat proses kampanye berbeda dari biasanya. Pada masa normal, para calon dapat bertatap muka tanpa sekat dengan warga sebagai pemilih baik di ruang tertutup maupun lapangan terbuka. Namun dalam masa pandemi, kebiasaan tersebut terbatas dan dibatasi oleh regulasi.


Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pasal 58 huruf b dan c bahwa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog diselenggarakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dengan ketentuan membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta kampanye. Penataan ruangan dan posisi duduk peserta diatur dengan standar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sebagai efek pembatasan pelaksanaan kampanye di masa pandemi, maka para calon harus mampu membuat terobosan baru dalam merancang program kampanye yang substansial, akurat, dan terukur.

Strategi Pemilihan Serentak di Masa Pandemi

Terlaksananya Pemilihan secara demokratis di masa pandemi menjadi satu keharusan. Oleh sebab itu, pelaksanaan Pemilihan diharapkan dapat bertanggungjawab bagi keselamatan penyelenggara dan pemilih. KPU selaku Penyelenggara Pemilihan telah menerapkan langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi untuk merespon perkembangan persebaran COVID-19. Langkah-langkah yang dimaksud dapat dikategorisasi ke dalam tiga kluster kebijakan yaitu kebijakan penataan ulang jadwal Pemilihan, kebijakan yang menysasar keselamatan penyelenggara, dan kebijakan penanganan penyebaran COVID-19 di TPS.

Strategi Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.
Strategi Pemilihan Serentak di Masa Pandemi



Sumber: Data diolah

1. Penataan Ulang Jadwal Pemilihan

Mempertimbangkan segala resiko tahapan Pemilihan Serentak di masa pandemi, KPU mengeluarkan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang mengatur penundaan empat tahapan Pemilihan meliputi tahapan pelantikan (pengangkatan) anggota PPS, tahapan verifikasi syarat dukungan bagi calon non partai (perseorangan), tahapan pembentukan (pengangkatan) PPDP, tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Keputusan penundaan tahapan Pemilihan merubah tahapan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Kebijakan KPU untuk menunda sementara tahapan Pemilihan Serentak berlandaskan pada sejumlah aturan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 120 dan Pasal 121 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 120 Ayat (1)

Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan Lanjutan

Pasal 120 Ayat (2)

Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti

Pasal 121 Ayat (1)

Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan

Pasal 121 Ayat (1)

Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Setelah menetapkan penundaan tahapan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, KPU mengeluarkan kebijakan re-schedule jadwal tahapan Pemilihan. Jadwal Pemilihan Serentak di masa normal telah ditetapkan pada tanggal 23 September tahun 2020 dan akan mengalami perubahan jadwal sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan COVID-19. KPU mengusulkan tiga alternatif jadwal pelaksanaan Pemilihan agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI.

Usulan dimaksud tertuang dalam Pengantar Ketua KPU RI pada pertemuan tanggal 30 Maret tahun 2020 yang mendeskripsikan rancangan opsi penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang tertunda. Alternatif pertama atau opsi A, jadwal waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember tahun 2020 atau jeda penundaannya sekitar 3 bulan. Alternatif kedua atau opsi B, jadwal waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Maret tahun 2021 atau jeda penundaannya sekitar 6 bulan. Alternatif ketiga atau opsi C, jadwal waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 29 September tahun 2021 atau jeda penundaannya sekitar 12 bulan. Alternatif tersebut muncul setelah mempertimbangkan tren penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Berdasarkan opsi yang diusulkan KPU, Presiden RI menetapkan pelaksanaan Pemilihan Serentak pada bulan Desember 2020. Penetapan waktu pemungutan suara tertuang dalam Pasal 201 A Ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bahwa jadwal waktu pemungutan suara Pemilihan Serentak yang tertunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Berdasarkan pada Perppu tersebut, KPU mengeluarkan PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menetapkan perubahan jadwal Pemilihan Serentak dari sebelumnya tanggal 23 September tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember tahun 2020.

2. Kebijakan Untuk Melindungi Keselamatan Penyelenggara Pemilihan

Di masa pandemi COVID-19, KPU menetapkan sistem kerja WFH untuk menjamin keselamatan kerja penyelenggara di tingkat pusat sampai

daerah. KPU mengeluarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Surat Edaran ini sebagai tindakan antisipatif KPU untuk meminimalisir dampak, mencegah korban, mengurangi penyebaran, dan melindungi para pekerja/pegawai dari tingkat pusat hingga daerah terhadap resiko penularan penyakit. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Virus Corona di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam surat tersebut menegaskan bagi wilayah satuan kerja KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang dinyatakan oleh kepala daerahnya masing-masing berstatus tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa, maka Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut melaksanakan tugas di tempat tinggal masing-masing atau *Work From Home* (WFH).

Adapun terhadap daerah yang tidak masuk kategori status tanggap darurat bencana, dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau melaksanakan tugas di tempat tinggal/WFH sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, kebutuhan yang dimaksud perlu mempertimbangkan urgensi pekerjaan dan kondisi di daerah masing-masing. Kebijakan WFH bagi pejabat/pegawai di internal KPU sampai tingkat daerah ini bertujuan untuk menahan laju perkembangan virus serta sebagai langkah aktif mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja agar kegiatan perkantoran dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, serta layanan KPU secara efektif dan efisien.

Di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), rangkaian tahapan Pemilihan di masa pandemi harus memenuhi tahapan prosedur yaitu:

1. Menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja;
2. Melaksanakan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (Rt-PCR) secara berkala terhadap Anggota dan Sekretariat KPU pusat sampai ke daerah serta Badan *Ad hoc* terutama pada pegawai yang kontak dengan pasien positif COVID-19;
3. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu dan APD penunjang lainnya bagi anggota dan sekretariat KPU pusat sampai ke daerah pada saat sedang bertugas;
4. Badan *Ad hoc* yang melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, PPDP yang melaksanakan pencocokan dan

- penelitian (Coklit) dan KPPS yang akan bertugas pada saat pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wajib menggunakan APD berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, pelindung wajah (*face shield*), dan sarung tangan;
5. Dalam setiap tahapan Pemilihan yang berhubungan dengan banyak orang, disediakan sarana sanitasi mencakup fasilitas cuci tangan, disinfektan, *hand sanitizer*, alat pengecekan suhu tubuh dan kebutuhan pendukung lainnya;
 6. Melakukan sterilisasi berkala terhadap barang dan peralatan yang digunakan secara bersama;
 7. Setiap orang yang akan memasuki ruangan pertemuan dilakukan tindakan *screening* suhu tubuh;
 8. Pada setiap tahapan kegiatan Pemilihan Serentak harus tetap melibatkan Tim Gugus Tugas untuk meminimalkan dampak resiko penularan virus.
 9. Pembatasan jarak baik *social distancing* dan *physical distancing* ketika sedang berinteraksi untuk mengurangi resiko penularan virus.

Bagi penyelenggara yang dinyatakan reaktif, dapat diteruskan dengan tahapan pemeriksaan swab untuk memastikan jenis virus yang terpapar. Penanganan bagi penyelenggara yang dinyatakan positif COVID-19 dapat berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas dari pemerintah di wilayah kerjanya. Kemudian, berkaitan dengan jaga jarak sosial dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan di masa pandemi perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Jarak kontak fisik minimal 1 meter bagi peserta yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Hal ini bertujuan untuk menekan resiko penularan apabila lawan bicara kita memercikkan liur, sedang batuk atau bersin. Selain menjaga jarak, berusaha menghindari keramaian atau kerumunan orang. Jika mengharuskan terlibat dalam perkumpulan orang, dapat disiasati dengan rekayasa administrasi yaitu membatasi peserta perkumpulan yang akan hadir, mengatur jadwal dan tempat pertemuan. Teknik lainnya dapat dilakukan dengan pembuatan jalur masuk dan jalur keluar serta adanya sekat pembatas antara peserta. Langkah ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. PPDP melaksanakan kegiatan coklit menggunakan standar protokol COVID-19, mengupayakan tidak masuk ke dalam rumah (teras/halaman), dan tidak terlalu lama bertemu dengan pemilih yang akan dicoklit.
3. Mengupayakan penggunaan media teknologi informasi (media daring) untuk meminimalisir kontak fisik bagi semua pihak yang ikut terlibat dalam tahapan Pemilihan Serentak.
4. Larangan kegiatan kampanye dengan jumlah massa yang besar di lapangan terbuka. Kegiatan kampanye dapat dilakukan melalui

interaksi terbatas, secara tatap muka ataupun dialogis menggunakan ruangan atau gedung dengan ketentuan membatasi jumlah peserta yang hadir.

5. Kegiatan Rapat Umum diupayakan melalui media daring. Apabila pertemuan secara langsung, diatur pelaksanaannya dengan membatasi kuantitas peserta maksimal 50% dari daya tampung/ kapasitas ruangan dengan tetap menerapkan pengaturan jaga jarak fisik.
6. Debat publik antar pasangan calon diselenggarakan dengan membatasi jumlah peserta hanya dihadiri oleh calon/pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, unsur penyelenggara (KPU dan Bawaslu) sesuai wilayah kerjanya dan tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung.

Sejumlah ketentuan di atas bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para Penyelenggara Pemilihan. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya KPU untuk memberi jaminan kepada masyarakat bahwa penyelenggara steril dari COVID-19.

3. Penanganan Penyebaran COVID-19 di TPS

Jumlah pemilih di setiap TPS pada masa normal berdasarkan PKPU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling banyak 800 (delapan ratus) orang. Untuk menghindari kerumunan pemilih di TPS pada masa pandemi, KPU menetapkan pembatasan jumlah pemilih per TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. Pengaturan tersebut sesuai amanat yang tertuang dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pasal 21 Ayat (4).

Selain pembatasan jumlah pemilih, strategi penanganan penyebaran COVID-19 di TPS dapat dilakukan dengan menerapkan pengaturan Pemilihan di TPS melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Posisi letak TPS harus berada pada ruang yang terbuka ataupun tertutup dengan mempertimbangkan akses keluar masuk dan memudahkan petugas manakala melakukan penyemprotan disinfektan;
2. Luas ukuran dan area TPS ditata agar mampu memenuhi standar protokol kesehatan terkait pengaturan jaga jarak pemilih dan petugas yang berada dilingkungan TPS;
3. Memperhatikan jarak posisi duduk di dalam TPS sehingga mampu menyesuaikan jarak interaksi masing-masing petugas di TPS dengan ketentuan jarak minimal 1 meter;
4. Kepada anggota KPPS dilakukan *rapid test* sebelum diberikan surat penugasan untuk menjamin bahwa penyelenggara di TPS tidak terpapar virus;

5. Semua pemilih dan petugas pemungutan suara yang ditempatkan di TPS, sebelum memasuki area TPS dilakukan pengecekan suhu tubuh untuk memastikan semua pihak sehat pada hari pemungutan suara;
6. Pemilih yang menerima C6 (undangan untuk memilih) diberikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suaranya untuk menghindari berdesakan di TPS dalam waktu yang sama;
7. Mengatur posisi duduk pemilih di TPS pada waktu pelaksanaan pemungutan suara;
8. Segala peralatan yang digunakan dalam pemungutan suara disterilkan secara berkala dengan cara penyemperotan disinfektan;
9. Penyediaan perlengkapan pendukung berupa fasilitas ember cuci tangan, disinfektan serta penyediaan tempat pembuangan sampah;
10. Petugas di TPS selalu mengingatkan pemilih dan semua pihak disekitar area TPS agar menghindari kerumunan, disiplin menggunakan APD dan jaga jarak;
11. Tanda bukti pemilih telah menggunakan hak pilihnya diberi tanda tinta menggunakan alat tetes tidak lagi menggunakan tinta celup;
12. Pada waktu mencoblos, pemilih dibekali dengan sarung tangan sekali pakai yang digunakan untuk memegang alat coblos yang disediakan petugas TPS dan alat coblos secara berkala disterilisasikan.

Apabila terdapat pemilih yang suhu tubuhnya berada pada angka 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *Celcius* atau lebih, maka penanganannya dapat dilakukan dengan cara pemilih tersebut diarahkan ke luar TPS untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh anggota KPPS dan diberikan sarung tangan satu kali pakai. Pemilih dengan suhu tubuh di atas ambang batas dimaksud dalam memberikan hak pilihnya didampingi oleh orang kepercayaan yang dapat berasal dari keluarga sendiri atau dari anggota KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan pendamping pemilih.


Terhadap pemilih yang dinyatakan positif COVID-19, diberikan hak untuk memilih di TPS yang berdekatan dengan tempat ia diisolasi. Apabila dipastikan tidak dapat mendatangi TPS, petugas KPPS mendatangi pemilih tersebut dilokasi tempat isolasi untuk melayani hak pilihnya. Mekanisme pelayanan pemilih pasien positif COVID-19, terlebih dahulu meminta persetujuan saksi dan pengawas TPS/Desa dengan mengedepankan kerahasiaan pemilih, menerapkan protokol kesehatan, pelayanan hak pilihnya mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai, serta petugas KPPS menggunakan baju APD lengkap.

Strategi Kemitraan dalam Pemilihan di Masa Pandemi

Sudah menjadi tugas bagi KPU untuk menjamin hak konstitusional warga negara melalui penyelenggaraan Pemilihan, baik di masa normal maupun *new normal*. Pelaksanaan Pemilihan di masa *new normal* akan menguji kualitas Penyelenggara Pemilihan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis dan partisipatif, Penyelenggara Pemilihan sampai tingkat kabupaten/kota harus dapat bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Strategi kemitraan dalam Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 dapat disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.
Strategi Kemitraan dalam Pemilihan di Masa Pandemi



Sumber: Data diolah

KPU perlu membangun kerjasama dengan para *stakeholders* dalam melaksanakan Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 seperti bekerjasama dengan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada setiap tahapan Pemilihan. Penyelenggara dalam hal ini KPU juga dapat bermitra dengan Aparat Sipil Negara (ASN) di wilayah kerjanya untuk mensosialisasikan jadwal dan tahapan Pemilihan di masa pandemi. Selain itu, KPU dapat membangun kerjasama dengan lembaga pengawas dan lembaga pengamanan untuk memperkuat sinergitas penyelenggara. Lembaga pengawas yaitu Bawaslu dapat mengawasi semua tahapan Pemilihan Serentak agar terwujudnya Pemilihan di masa pandemi yang jujur, adil dan demokratis, serta patuh pada protokol kesehatan. Adapun kerjasama dengan lembaga pengamanan (unsur TNI/Polri) diperlukan untuk menjamin proses Pemilihan Serentak berjalan secara aman tanpa gangguan keamanan.

Strategi selanjutnya KPU dapat membangun kemitraan dengan partai politik selaku peserta pemilu. Eksistensi partai politik dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat sangat vital. Melalui doktrinisasi partai yang terstruktur dan terukur, masyarakat dapat diarahkan dan diceraikan tentang peristiwa politik yang sedang terjadi. Adapun bentuk kerjasama lain yang perlu dibangun adalah bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan tahapan Pemilihan Serentak. Cara tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi yang melibatkan Badan *Ad hoc*. Kegiatan sosialisasi bisa secara langsung (*face to face*) dengan standar protokol COVID-19 menggunakan sarana ibadah seperti musala, langgar, dan sarana lainnya agar masyarakat dapat mengetahui setiap tahapan Pemilihan.

Pada era transformasi informasi ini, penggunaan media menjadi salah satu saluran yang cukup efektif dalam menginformasikan segala tahapan Pemilihan. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dengan media cetak/elektronik. Kerjasama ini diperlukan agar masyarakat yang berada di rumah atau *stay at home* selama masa pandemi dapat mengakses berita Pemilihan melalui saluran media cetak maupun elektronik.

KESIMPULAN

Pemilihan Serentak tahun 2020 berbeda dari biasanya karena tahapannya beriringan dengan penyebaran COVID-19. Penanganan bencana non-alam COVID-19 dalam masa Pemilihan Serentak tidak hanya bertumpu kepada KPU selaku penyelenggara, namun juga melibatkan pemerintah selaku pihak eksekutif dari pusat hingga daerah. Strategi pemerintah dalam masa pandemi dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan meliputi:

1. Kebijakan penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta upaya pembatasan sosial (*social distancing* dan *physical distancing*).
2. Kebijakan stimulus ekonomi kepada UMKM, program pemberian uang secara non tunai (*Conditional Cash Transfers*) melalui program perlindungan sosial yang dihabiskan bagi Rumah Tangga Miskin berupa pemberlakuan gratis biaya listrik selama 3 bulan bagi 24 juta pelanggan listrik berdaya 450VA, pemotongan pembayaran listrik (subsidi) sebesar 50% bagi 7 juta pelanggan listrik berdaya 900VA, serta pemberian insentif tambahan diperuntukkan untuk pembangunan perumahan warga masyarakat yang berpendapatan rendah.
3. Pada sektor kesehatan melalui pencegahan dan mitigasi baik kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat. Tenaga kesehatan diberikan perlindungan dan jaminan kesehatan melalui pembelian dan ketersediaan APD, insentif dokter/tenaga kesehatan, santunan kematian bagi tenaga medis. Masyarakat diharapkan menerapkan pola hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dalam beraktifitas dan lainnya.

Pengaruh pandemi COVID-19 dalam Pemilihan Serentak juga berimplikasi terhadap penundaan empat tahapan Pemilihan Serentak dan *re-schedule* tahapan Pemilihan. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan penyelenggara dan pemilih, strategi Pemilihan di masa pandemi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu menetapkan sistem kerja *Work From Home* (WFH), penerapan penggunaan APD di lingkungan kerja, menjaga jarak dalam berinteraksi, melaksanakan *rapid test* penyelenggara, pengurangan jumlah pemilih di TPS, pengaturan pemilihan di TPS, pengaturan pemilih dengan suhu badan 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih dan pengaturan pemilih dari pasien positif COVID-19. Strategi lainnya dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dengan melibatkan pemerintah, partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur media baik cetak ataupun elektronik, lembaga pengawas dan lembaga pengamanan, serta penguatan kelembagaan

melalui kerjasama di internal penyelenggara. Strategi penanganan bencana non-alam COVID-19 pada Pemilihan Serentak tahun 2020, diharapkan mampu menghadirkan proses Pemilihan Serentak yang sehat, selamat, dan demokratis. Harapannya, keberhasilan penyelenggaraannya akan berdampak kepada kredibilitas KPU selaku Penyelenggara Pemilihan dan dapat menjadi *road map* bagi penyelenggaraan Pemilihan pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Faturohman, D., & Sobari, W. (2012). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: UMM Press.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Spinelli, A. (2020). *Managing Elections Under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea's Crucial Test*. International IDEA.
- Stoner, J. A. (1994). *Manajemen*. London : Prentice Hall .
- Wakhudin. (2020). Quasi Homeschooling: Pendidikan Alternatif Saat Wabah COVID-19 (Studi Etnografis pada Warga Sekolah Dasar di Eks Karesidenan Banyumas). Dalam D. H. Santoso, & A. Santosa (Penyunt.), *COVID-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif* (hal. 1-22). Yogyakarta : MBridge Press.
- Wasisto, A., & Prayudi. (2020). Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* , 25-30.

Regulasi :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alami Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19).

- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*.
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Surat Edaran KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *COVID-19* pada Satuan Pendidikan.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- Surat Penjelasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Nomor: B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020.

Daring

- Andayani, D. (2020, Juni 19). *Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Saat Pandemi Dinilai Sulit Capai Target 77,5%*. Dipetik Juli 2, 2020, dari [detikNews.com: https://news.detik.com/berita/d-5059658/partisipasi-pemilih-pilkada-2020-saat-pandemi-dinilai-sulit-capai-target-775](https://news.detik.com/berita/d-5059658/partisipasi-pemilih-pilkada-2020-saat-pandemi-dinilai-sulit-capai-target-775)
- Dzulfaroh, A. N. (2020, Maret 9). *Daftar Wilayah di Indonesia yang Terapkan "Local Lockdown"*. Dipetik Juli 4, 2020, dari [Kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-](https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-)
- Gugus Tugas Penanganan COVID-19. (2020, Mei 3). *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)*. Dipetik Juli 6, 2020, dari [https://covid19.go.id/: https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-percepatan-penanganan-pandemi-COVID-19-corona-virus-disease-2019](https://covid19.go.id/https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-percepatan-penanganan-pandemi-COVID-19-corona-virus-disease-2019)
- Gugus Tugas Penanganan COVID-19. (2020, Juli 28). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-5*. Dipetik Juli 29, 2020, dari [https://covid19.go.id/: https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-percepatan-penanganan-pandemi-COVID-19-corona-virus-disease-2019](https://covid19.go.id/https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-percepatan-penanganan-pandemi-COVID-19-corona-virus-disease-2019)
- IDEA. (2020). *Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu*. Dipetik Juli 4, 2020, dari [idea.int: https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-COVID-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia](https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-COVID-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. (t.thn.). Dipetik Juli 26, 2020, dari [KBBI Daring: https://kbbi.web.id/pandemi.html](https://kbbi.web.id/pandemi.html)
- Kemenkeu. (2020). *Anggaran Tambahan Pilkada Disetujui DPR dan Pemerintah*. Dipetik Juli 5, 2020, dari [Kemenkeu.go.id:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-tambahan-pilkada-disetujui-dpr-dan-pemerintah/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-tambahan-pilkada-disetujui-dpr-dan-pemerintah/)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, April 22). *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19*. Dipetik Juli 4, 2020, dari [kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/brussels/id/search/Kebijakan-Pemerintah-Republik-Indonesia-Terkait-Wabah-COVID-19](https://kemlu.go.id/brussels/id/search/Kebijakan-Pemerintah-Republik-Indonesia-Terkait-Wabah-COVID-19)
- Maharani, E. (2020). *Netgrit: Di Negara Lain, Pemilu Saat Pandemi Berantakan*. Dipetik Juli 5, 2020, dari [Republika.co.id: https://republika.co.id/berita/qcbclw335/netgrit-di-negara-lain-pemilu-saat-pandemi-berantakan](https://republika.co.id/berita/qcbclw335/netgrit-di-negara-lain-pemilu-saat-pandemi-berantakan)
- Mashabi, S. (2020). *Daftar 18 Daerah yang Terapkan PSBB, dari Jakarta hingga Makassar*. Dipetik Juli 5, 2020, dari [Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?page=all)
- Tobing, S. (2020). *Melihat Beragam Bansos yang Disiapkan Jokowi Selama Pandemi COVID-19*. Dipetik Juli 4, 2020, dari [katadata.co.id: https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5eb953efcb66d/melihat-beragam-bansos-yang-disiapkan-jokowi-selama-pandemi-COVID-19](https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5eb953efcb66d/melihat-beragam-bansos-yang-disiapkan-jokowi-selama-pandemi-COVID-19)